**PENGANTURAN DAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Adhe Tantowi

178040037

**ABSTRAK**

Kebijakanhukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangtPemberantasantTindaktPidanatKorupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangtPemberantasantTindaktPidanatKorupsi.Militersebagai suatu komunitas khusus memiliki hukum dalam lingkungan kemiliteran di samping berlaku juga hukum yang bersifat umum. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berusaha mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan militer, faktor yang menyebabkan militer yang melakukan tindak pidana korupsi tidak diadili di pengadilan tipikor, serta upaya dalam memaksimalkan penegakan tindak pidana korupsi di lingkungan militer.

Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder, denganmetode analisis berupa analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap korupsi di lingkungan militer, terkait hukum materilnya menggunakan aturan hukum yang juga berlaku bagi masyarakat umum yaitu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian terkait hukum acaranya berdasarkan [Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012827c2151/nprt/1060/undangundang-nomor-46-tahun-2009) disebutkan bahwa satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum yang tunduk pada peradilan umum, berbeda dengan militer yang tunduk pada peradilan militer. Oleh karena itu, anggota militer tersebut akan diadili melalui pengadilan yang berada di bawah peradilan militer. Kecuali jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan anggota militer bersama-sama dengan orang yang tunduk pada peradilan umum, maka pengaturannya akan berbeda. Faktor yang menyebabkan militer yang melakukan tindak pidana korupsi tidak diadili di pengadilantindak pidana korupsiyaitu disebabkan faktor substansi (sebagaimana tela disebutkan di atas; faktor struktur dan kultul hokum di lingkungan militer (tekait asas kesatuan komando, asas kepentingan militer). Upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan penegakan tindak pidana korupsi di lingkungan militerdapat dilakukan dengan cara kordinasi antara institusi yang terkait dengan penegakan terhadap tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Korupsi, Militer.**

**ABSTRAK**

*Criminal law policy (criminal policy) in the prevention and eradication of criminal acts of corruption based on Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime. The military as a special community has a culture separate from society in general, for example the culture of each subordinate must be respected to the superiors and the principles of punishment can be received by superiors. Another example is the culture of being willing to die to open homeland and its people, besides that there is a doctrine to kill or not to be killed and indeed the military was drilled for it. The principle is that the legal culture in the Military Environment must be seen from the attitude of the soldiers themselves in their daily lives. Because the military has its own culture, the military has its own laws, in addition to generally accepted laws. In the context of law enforcement in the military environment, it requires military justice provided not only to enforce military law but also general law that also applies to the military.*

*The purpose of this research is to study, discuss and analyze criminal policies related to members of the TNI who committed criminal acts of corruption, factors that cause military crimes committed by corruption not to be tried in a corruption court, to analyze step by step to improve crime in military. The research methods used are Normative Juridical and Empirical Juridical. Normative jurisdiction supported by sponsored and sociological support. Normative Jurisdiction Assessment is a legal research that uses secondary data as a source of data, research with Juridical Logic / Legal Syllogism and objectives discussed with Juridical Normative / Analytic Theory explanations, namely by using theories that need to be reviewed with consideration of court trials in the military.*

*The result of the study is that law enforcement against individual Indonesian National Armed Forces who commit criminal acts of corruption is very difficult to eradicate because military members oppose the Law on Military Criminal Law and Legal Supervisors (ankum) relating to research on the protection of the consequences of criminal acts of corruption in the Environment military. To tackle and eradicate corruption in special military circles, in broad outline efforts to tackle it can be done by criminal means. Handling by means of punishment that is more focused on the repressive nature both in the form of crackdown, suppression and eradication followed by events occur. The efforts made by the TNI leadership were not only rid of corruption, but also all forms of destruction so that they could be done better and more professionally.*

*Keywords: Legal Policy, Corruption Crime Policy, Military Justice*

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus,* Ragunan, Jakarta, 1991.

Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011.

Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Semarang, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana ,* PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2003.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht*), Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung, 2008.

Burhan Ashofa*, Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Dodik Prihatin, *Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam MenanggulangiTindak Pidana Korupsi,* Universitas Jemeber, Digital Repository, 2015.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,1995.

J. Andenaes, *Does Punisment Deter Crime? Dalam Philosophical Perspektive on Punisment, Gertrude Ezorsky (ed)*, New York 1972.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni Bandung 1979.

Jhon A. Gandiner dan David J Olson, Thefe of the City, *Reading on Corruption In Urban America*, Indiana University Press.

Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy, Resource Material Series No. 7*, UNAFEI, 1974.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi I).

M. Mc Mullan, *A Theory Of Corruption*, Sociological Review G Th 1961.

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,* CV Mandar Maju, Bandung, 2001.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta 2000.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1984.

N.E Algra, H.R.W. Gokkel Saleh Adiwinta, A. Toeluks. H. Boerhanudin St Baloech. *Kamus Istilah Hukum Fockeuna Andreal Belanda-Indonesia*. Bina Cipta 1977.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung 1984.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana,* Centra, Jakarta, 1986.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sathocid Kartenegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah,* Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Metode Penulisan Hukum, UI Press, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers,Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Penerbit Sinar Bandung 1983.

Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Buku Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung 1981.

Syed Hussein Alatas, *The Sociology Corruption The Nature Function,* Cause and Prevention of Corruption Timer Books International Singapure 1980.

T. Subarsyah Sumadikara, *Kejahatan Politik Kajian Dalam Perspektif Kejahatan Sempurna*, Kencana Utama Bandung 2009.

**Yahya Harahap,** Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi,* 2010, Bandung : PT Refika Aditama.

**Sumber Lain**

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

[Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - U](https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf)ndang[Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi](https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman